



SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024

NOP : 317102000301109850

LETAK OBJEK PAJAK JL KH MUHASYIM I E-6 RT: 004 RW: 05 CILANDAK BARAT C I L A N D A K JAKARTA SELATAN			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK IBNU AGUNG MULYANTO JL.PALEM KARTIKA 17 RT: 010 RW: 03 BAMBU APUS JAKARTA TIMUR		
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (RP)	TOTAL NJOP (RP)	
BUMI BANGUNAN	186 250	120 039	11.523.000 2.200.000	2.143.278.000 550.000.000	
NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2 = 2.693.278.000					
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 60.000.000					
NJOP Dikurangi NJOPTKP = 2.633.278.000					
NJOP untuk Perhitungan PBB-P2 = 40% x 2.633.278.000 1.053.311.200					
PBB-P2 yang terutang = 0.5% x 1.053.311.200 5.266.556					
Pengenaan = 0					
Pembebasan = 801.010					
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN-P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				4.465.546	
EMPAT JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM RUPIAH					
TGL JATUH TEMPO : 30 NOVEMBER 2024			JAKARTA SELATAN, 04 JUNI 2024		
TEMPAT PEMBAYARAN : CHANNEL PEMBAYARAN TERLAMPIR			KEPALA UPPPD KECAMATAN CILANDAK		
SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK INFORMASI PADA SPPT INI ADALAH KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN			MUHAMAD ABRAR SAPUTRABEY NIP. 198505272010011019		



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sesuai UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Untuk membuktikan keaslian dokumen ini dapat dilakukan dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan tersaji pada peramban/browser.



Catatan sesuai ketentuan:

Terhadap adanya ketidaksesuaian data e-SPPT, Bapenda dapat melakukan pembetulan berdasarkan hasil kegiatan pendataan maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak

P E R H A T I A N

1. NOP adalah Nomor Objek Pajak dalam administrasi PBB-P2
2. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan:
 - a. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk hunian; dan
 - b. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk selain hunian, dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.
3. Tarif PBB ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
4. Tarif PBB untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).
5. PBB-P2 yang harus dibayar berdasarkan SPPT harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SPPT.
6. Pembayaran dilakukan di tempat pembayaran sebagaimana tercantum dalam SPPT dan dengan mekanisme yang telah ditentukan.
7. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran telah terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi PBB-P2, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari PBB-P2 terutang yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
8. PBB-P2 yang belum dilunasi setelah tanggal jatuh tempo pembayaran terlampaui dapat ditagih dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
9. Jika terdapat hal-hal yang meragukan dalam SPPT ini, Wajib Pajak dapat menghubungi UPPPD setempat atau melalui Call Center Badan Pendapatan Daerah 1500177.
10. Permohonan pengurangan atau pembebasan diajukan secara elektronik melalui laman pajakonline.jakarta.go.id.
11. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
12. Apabila ada perubahan data objek dan/atau subjek pajak, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak dapat menghubungi UPPPD setempat untuk dilakukan pemutakhiran data.

SEGALA BENTUK PELAYANAN PAJAK DAERAH TIDAK DIPUNGUT BIAYA



KEBIJAKAN PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PBB-P2 2024

SPPT PBB-P2	Pembayaran 4 Juni - 31 Agustus	Pembayaran 1 September - 30 November
Tahun Pajak 2024	10%	5%
Tahun Pajak 2013-2023	10% +Penghapusan sanksi administrasi	5% +Penghapusan sanksi administrasi

Bayar Lebih Awal, Dapatkan Potongan Maksimal

CHANNEL PEMBAYARAN PBB-P2



Bayar PBB-P2 Lebih Cepat Dengan
Scan QR Code di bawah ini



RIWAYAT PEMBAYARAN PBB-P2

DAPAT DIAKSES MELALUI WEBSITE

www.pajakonline.jakarta.go.id

atau
scan QR
berikut



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Data Tunggalan PBB-P2 Per Tanggal 05 Juni 2024

Dengan Status Validitas Data Subjek Pajak (NIK) Yang Tidak Valid

NOP	Tahun SPPT	Nilai PBB-P2	Status Pembayaran
317102000301109850	2008	Rp. 851,760	BELUM LUNAS

RIWAYAT PEMBAYARAN PBB-P2

DAPAT DIAKSES MELALUI WEBSITE

www.pajakonline.jakarta.go.id

atau
scan QR
berikut

